

## KEUANGAN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.10, LD 2025/NO.10. TLD NO. 170, 21 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.226.392.532.386,00 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp107.688.326.436,44 (seratus tujuh triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.334.080.858.822,44 (dua biliun tiga ratus tiga puluh empat triliun delapan puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang meliputi jumlah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah setelah perubahan pada tahun 2025. Diatur terkait keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 27 Agustus 2025;
- Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota; dan
- Penjelasan: 2 hlm.